



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : **212/PID.B/2012/PN.TBK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SARMAN Bin HASAN ;  
Tempat lahir : Penarah (Kundur Utara) ;  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 25 Juli 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Buru Padang, Kel. Buru, Kec. Buru, Kab. Karimun;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal **28 Oktober 2012** s/d tanggal **16 November 2012** ;
- 2 Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **17 November 2012** s/d **26 Desember 2012** ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **19 Desember 2012** s/d tanggal **27 Desember 2012** ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **27 Desember 2012** s/d **26 Januari 2013** ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **27 Januari 2013** s/d tanggal **28 Maret 2013** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 Desember 2012 No : 212/Pen.Pid/2012/PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 212/Pen.Pid/2012/PN.TBK, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa **SARMAN Bin HASAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KANZEN KML-100 warna Kuning Emas nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 Nomor mesin KZ150FMGE 3022472 nomor Polisi tidak ada, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi BUNG DJU ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **SARMAN Bin HASAN**, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2012 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya di dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Buru Padang Kelurahan Buru Kecamatan Buru kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2012 sekira pukul 23.30 Wib saksi RAJAB Bin RABUAN dan Saksi SUPRIANTO Als JAY Bin SAPAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KANZEN KML-100 warna new Black Solid dengan nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 Nomor mesin KZ150FMGE3022472 tanpa ada pelat nomor Polisi datang kerumah Terdakwa di Buru Padang Kelurahan Buru Kecamatan Buru kabupaten Karimun, saksi RAJAB Bin RABUAN lalu menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KANZEN KML-100 warna new Black Solid dengan nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 Nomor mesin KZ150FMGE3022472 tanpa ada pelat nomor Polisi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan saksi RAJAB Bin RABUAN, lalu karena terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa menawarkan untuk meninggalkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan, kemudian saksi RAJAB Bin RABUAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KANZEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KML-100 warna new Black Solid dengan nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 Nomor mesin KZ150FMGE3022472 tanpa ada pelat nomor Polisi kepada terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi telah menerangkan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agama maupun keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAJAB Bin RABUAN :

- bahwa saksi pernah pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. BUNG DJU dan salah satu hasil curian berupa sepeda motor saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- bahwa saksi mencuri dirumah Sdr. BUNG DJU di Lingkungan Garuda RT.01 tar jam 21.30 Wib bersama Sdr. SUPRIANTO dan Sdr. ASLIZAL ;
- bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan baik keadaan rumah Sdr. BUNG DJU G DJU ;
- bahwa saksi hanya menitipkan untuk dijual barang curian berupa 1 (satu) unit motor lain ;
- bahwa saksi mengantarkan motor hasil curian tersebut kerumah Terdakwa bersama- (saksi) dengan keadaan tanpa surat-surat ;
- Bahwa sesaat setelah menyerahkan motor tersebut saksi ada memberitahukan kepada saksi dan rekan-rekan, dan atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan ;
- Bahwa keadaan motor saat saksi titipkan adalah lengkap apa adanya, kecuali plat bah warna cat dasar adalah Terdakwa sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUPRIANTO als JAY Bin SAPAR :

- bahwa saksi pernah ikut bersama-sama Sdr. RAJAB pergi mengantarkan 1 (satu) unit motor Kanzen kerumah Terdakwa ;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang perundingan jual-beli atau penitipan motor dari Sdr. RAJAB kepada Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi MARTUA P. SINAGA :

- bahwa saksi dan rekan saksi bernama Hafis menangkap Terdakwa dirumahnya pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 sekira jam 13.00 Wib dengan tuduhan melakukan penadahan ;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen yang sudah berubah tampilan awalnya, dan setelah ditanyakan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut hasil pencurian yang hendak dijualkannya ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi ada menanyakan siapa orang yang telah menitipkan motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa yang menitipkan untuk dijual adalah Sdr. RAJAB ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi BUNG DJU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengakui menadah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. RAJAB dan kawan-kawan ;
- bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit motor Kanzen hasil pencurian Dirumahnya hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 21.30 Wib ;
- bahwa Sdr. RAJAB menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa dirumahnya tanpa dilengkapi surat-surat dan bilang kepada Terdakwa hendak dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja. Apabila Terdakwa bisa menjualkan lebih dari angka penawaran tersebut maka sisa kelebihanannya adalah keuntungan penjualan untuk Terdakwa ;
- bahwa Sebelumnya Sdr. RAJAB memang sudah memberi tahu Terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil pencuriannya ;
- bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri merubah tampilan awal 1 (satu) unit motor Kanzen tersebut dengan tujuan supaya tidak dikenali lagi oleh pemilik yang sebenarnya ;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit untai sepeda motor merk Kanzen KML-100 warna kuning emas dengan nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 dan nomor mesin KZ150FMGE3022472 ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 21.30 Wib bertempat dirumahnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit motor merk Kanzen dari Sdr. RAJAB dengan tujuan untuk dijualkan ;
- bahwa barang tersebut diserahkan oleh Sdr. RAJAB bersama saksi Sdr. suprianto kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor dalam keadaan masih seperti semula kecuali plat nomor Polisinya yang telah dilepas oleh Sdr. ASLIZAL ;
- bahwa barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
  - bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit motor Kanzen tersebut adalah hasil curian ;
- bahwa jika Terdakwa berhasil menjual barang tersebut tidak akan mendapatkan komisi atau upah, melainkan Terdakwa menjual dengan harga diatas penawaran untuk mendapatkan keuntungan ;
- bahwa Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri secara sengaja merubah tampilan awal motor tersebut dengan tujuan supaya tidak dikenali lagi oleh pemilik yang sebenarnya.
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa terdakwa di Dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa “ .

Menimbang, bahwa “Barang siapa“ disini tidak lain adalah Subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, telah melakukan suatu tindak pidana (In casu pencurian pasal 340 ke-1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SARMAN Bin HASAN dimana ternyata Identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari jawaban-jawaban terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ disini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur ”Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan“ ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satunya terbukti, maka unsur ini dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 21.30 Wib bertempat dirumahnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit motor merk Kanzen dari Sdr. RAJAB dengan tujuan untuk dijualkan ;
- bahwa barang tersebut diserahkan oleh Sdr. RAJAB bersama saksi Sdr. suprianto kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor dalam keadaan masih seperti semula kecuali plat nomor Polisinya yang telah dilepas oleh Sdr. ASLIZAL ;
- bahwa barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
  - bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit motor Kanzen tersebut adalah hasil curian ;
- bahwa jika Terdakwa berhasil menjual barang tersebut tidak akan mendapatkan komisi atau upah, melainkan Terdakwa menjual dengan harga diatas penawaran untuk mendapatkan keuntungan ;
- bahwa Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri secara sengaja merubah tampilan awal motor tersebut dengan tujuan supaya tidak dikenali lagi oleh pemilik yang sebenarnya.
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur Unsur ”Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan“ ini telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “(Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan kata lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menerima barang untuk dijual yang merupakan hasil kejahatan yang telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti benda, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan / pengajaran atau "Pengayoman" agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan Terdakwa SARMAN Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen KML-100 warna kuning emas dengan nomor rangka MG4XCGC1E4J022472 dan nomor mesin KZ150FMGE3022472 tanpa nomor Polisi, dikembalikan kepada saksi BUNG DJU ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Kamis, tanggal 21 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh JOHN FREDDY SIMBOLON, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti

EKO WAHONO